



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

2025



# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## PT ANINDYA MITRA INTERNASIONAL TAHUN 2025

### A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta menjadi sarana untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik maupun badan usaha milik daerah. Sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan responsif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PT AMI mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam implementasinya, PT AMI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, cepat, tepat, dan sederhana.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan PT AMI selama tahun berjalan. Laporan ini memuat gambaran umum pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana layanan, pelaksanaan tugas PPID, hasil layanan informasi publik, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

### B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

#### 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) memahami bahwa keterbukaan informasi adalah pilar fundamental dalam membangun kepercayaan dan mendukung transparansi, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pertimbangan bahwa PT AMI mungkin memiliki kewajiban sebagai Badan Publik, kami berkomitmen untuk menyediakan informasi perusahaan secara transparan kepada masyarakat.

Kewajiban ini mencakup pengumuman informasi berkala mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan perusahaan yang relevan untuk publik. Pendekatan kami dalam menyebarluaskan informasi tidak hanya terbatas pada metode konvensional, melainkan juga secara aktif memanfaatkan teknologi informasi untuk jangkauan yang lebih luas dan akses yang lebih mudah.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, PT AMI secara proaktif mengelola berbagai saluran media digital sebagai kanal informasi utama. Ini termasuk akun-akun resmi kami di platform seperti Instagram (@ptanindya\_official), Twitter (@ptanindya\_ofc) dan Tiktok (@ptanindya\_official).

Selain itu, semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkini, berita, pengumuman, serta kegiatan PT AMI melalui portal web resmi perusahaan di <https://www.anindya.co.id>. Portal daring ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi publik untuk memperoleh berbagai layanan dan informasi, serta menjadi media komunikasi dua arah yang vital antara PT AMI dan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan transparansi korporat, PT Anindya Mitra Internasional telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau unit khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan informasi dan pelayanan permintaan informasi publik di lingkungan perusahaan. Penunjukan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam penyampaian informasi.


Adapun landasan formal pelaksanaan pelayanan informasi publik di PT AMI, selain merujuk pada regulasi eksternal seperti UU KIP dan turunannya, juga didukung oleh kerangka kebijakan internal yang meliputi:

- a. Keputusan Direksi PT Anindya Mitra Internasional Nomor 07.09.003/AMI/D.1/SKD/2025 mengenai Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Anindya Mitra Internasional.
- b. Pedoman Internal Pelayanan Informasi Publik PT Anindya Mitra Internasional yang menguraikan prosedur dan mekanisme pengelolaan informasi.
- c. Keputusan Direksi PT Anindya Mitra Internasional Nomor [Nomor Keputusan, contoh: 002/DIR/PTAMI/2023] terkait Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik di PT Anindya Mitra Internasional.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID Pembantu pada Diskominfo DIY bertugas mengkoordinasikan :

- a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY,
- b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
- c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadidua kelompok:
  1. Informasi yang bersifat publik, meliputi:
    - Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
    - Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
    - Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
  2. Informasi yang dikecualikan.
- d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan PT AMI;
- e. Pelayanan informasi kepada publik.



3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

PT AMI menyediakan desk layanan informasi sebagai pusat pelayanan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung pada jam kerja perusahaan.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Untuk memastikan akses informasi yang mudah, murah, dan cepat di era digital, PT AMI memanfaatkan saluran elektronik. Publik dapat mengakses informasi melalui portal website, email,

dan media sosial kami dari mana saja melalui internet. Alamat saluran informasi elektronik kami adalah :

- Portal website : [www.anindya.co.id](http://www.anindya.co.id);
- E-mail : [sekretariat@anindya.co.id](mailto:sekretariat@anindya.co.id); [pt.anindya@gmail.com](mailto:pt.anindya@gmail.com);
- Twitter : [@ptanindya\\_ofc](https://twitter.com/ptanindya_ofc);
- Instagram : [@ptanindya\\_official](https://www.instagram.com/ptanindya_official);
- Tiktok : [@ptanindya\\_official](https://www.tiktok.com/@ptanindya_official);

c. Papan Pengumuman

Untuk menjamin informasi publik dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk mereka yang belum akrab dengan teknologi, PT AMI tetap mempertahankan ketersediaan papan pengumuman. Ini melengkapi saluran digital kami dalam menyediakan informasi yang komprehensif.

d. Saluran telepon dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- Telepon: (0274) 451034 / 451035
- Korespondensi/surat-menyurat : PT Anindya Mitra Internasional, Kompleks JEC, Jl. Raya Janti KM. 4, Wonocatur, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

4. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PT AMI didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat dan staf yang ditugaskan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi perusahaan.

Selain itu, PT AMI juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui koordinasi internal, pembinaan, serta pemahaman terhadap regulasi keterbukaan informasi publik.

## 5. Hasil Layanan Informasi Publik


Selama Tahun 2025, pelayanan informasi publik di PT AMI dilaksanakan melalui berbagai kanal komunikasi baik secara langsung maupun digital. Secara umum, pelayanan informasi publik Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat respons positif dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dalam periode tahun 2025 pemohon informasi yang diajukan ke PT AMI sebanyak 71 permohonan. Pemohon informasi didominasi oleh mahasiswa yang akan melakukan riset dan melakukan wawancara penelitian. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2025 di PT AMI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata Rata Waktu Menjawab	Alasan Penolakan
Januari	9	-	9	≤ 7 hari	-
Februari	4	-	4	≤ 7 hari	-
Maret	8	-	8	≤ 7 hari	-
April	2	-	2	≤ 7 hari	-
Mei	13	-	13	≤ 7 hari	-
Juni	5	-	5	≤ 7 hari	-
Juli	7	-	7	≤ 7 hari	-
Agustus	4	-	4	≤ 7 hari	-
September	2	-	2	≤ 7 hari	-
Oktober	5	-	5	≤ 7 hari	-
November	7	-	7	≤ 7 hari	-
Desember	5	-	5	≤ 7 hari	-
Total	71	0	71		

JUMLAH DATA PEMOHON INFORMASI TAHUN 2025



Gambar 1. Grafik Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025

## 6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PT AMI didukung melalui anggaran operasional perusahaan yang dialokasikan untuk:

- Pengelolaan website dan media informasi.
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.
- Dokumentasi dan publikasi kegiatan.
- Pengembangan sistem informasi.
- Kegiatan administrasi pelayanan informasi publik.

Penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

## 7. Kendala Pelayanan

### a. Kendala Internal

Beberapa kendala internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik.
- Perlunya peningkatan pemahaman terkait klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan.

### b. Kendala Eksternal

Adapun kendala eksternal yang dihadapi meliputi:

- Masih adanya masyarakat yang belum memahami mekanisme permohonan informasi publik.
- Permohonan informasi yang belum disampaikan secara lengkap.
- Tingginya ekspektasi terhadap kecepatan pelayanan informasi melalui media digital.

## C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PT AMI akan melaksanakan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar bagian atau unit kerja dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
2. Mengoptimalkan pengelolaan website dan media sosial perusahaan sebagai media keterbukaan informasi publik.
3. Melakukan pemutakhiran data dan dokumentasi informasi publik secara berkala.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui pelatihan dan pembinaan.
5. Mengembangkan sistem digital pelayanan informasi publik guna meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi perusahaan.

## **D. Penutup**

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PT Anindya Mitra Internasional Tahun 2025 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang baik, PT AMI berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.



📍 Jl.Janti Km 4, Gedongkuning, Banguntapan, D.I,Y

☎ 0274341034

✉ sekretariate@anindya.co.id/pt.anindya@gmail.com

🌐 [www.anindya.co.id](http://www.anindya.co.id)